


# SPMI Politeknik Negeri Ketapang

# **MANUAL PPEPP**





# Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Ketapang

Jl. Rangga Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : www.politap.ac.id e-mail : humaspoliketapang@gmail.com

:



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id , Email: humas@politap.ac.id

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Nomor:

M1.TAP/SPMI/002/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

# MANUAL PENETAPAN STANDAR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Pen			
	Nama	Jabatan	Tanda Tan <mark>ga</mark> n	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah	Tim Penyusun	loter	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu	Wakil Direktur I	9	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki	Ketua Senat	oscu "	12/08 2021
4. Penetapan	Endang Kusmana	Direktur	207	12/08 2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah	Kepala P4MP	Mako	12/08 2021



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M1.TAP/SPMI/002/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

# MANUAL PENETAPAN STANDAR

# 1. Visi dan Misi Politeknik Negeri Ketapang

### Visi Politeknik Negeri Ketapang:

"Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasiona" l

#### Misi:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan

#### Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M1.TAP/SPMI/002/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 5

# MANUAL PENETAPAN STANDAR

	Tujuan manual Penetapan Standar SPMI	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar SPMI di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
	Ruang Lingkup manual Penetapan Standar dan penggunaannya	<ol> <li>Manual ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>Manual ini berlaku untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang.</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol> <li>Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti yaitu 8 Standar Bidang Pendidikan, 8 Standar Bidang Penelitian dan 8 Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penetapan Standar Dikti yang ditetapkan POLITAP untuk melampaui SN Dikti yaitu Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik.</li> <li>Merancang standar: olah pola pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci;</li> <li>Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree)</li> <li>Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku</li> <li>Studi pelacakan: kegiatan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan implementasi standar di unit kerja tertentu yang berkaitan;</li> <li>Uji publik: kegiatan untuk mengetahui respon dari pemangku kepentingan terhadap standar, sekaligus untuk mengatahui adanya kekurangan sempurnaan dan menghindari kesalahtafsiran dan kesalahpahaman.</li> </ol>
1	Langkah-langkah atau prosedur Penetapan Standar SPMI	<ol> <li>Visi dan misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai merancang dan menetapkan standar. Pernyataan Visi diidentifikasi dan dijabarkan untuk memperoleh kata kunci tujuan pencapaian standar</li> <li>Inventarisir semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan standar yang akan dibuat.</li> <li>Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam perundang-undangan yang wajib dipatuhi.</li> </ol>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M1.TAP/SPMI/002/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 5

# MANUAL PENETAPAN STANDAR

	<ol> <li>Lakukan evaluasi dengan analisis SWOT.</li> <li>Laksanakan studi/survey tentang aspek yang hendak dibuat standar terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>Lakukan analisis hasil dari langkah 2-4 dengan menguji terhadap visi dan misi Politap.</li> <li>Rumuskan pernyataan standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>Lakukan uji public atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.</li> <li>Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.</li> <li>Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan Direktur.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI	Tim Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Politeknik Negeri Ketapang dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.
7. Catatan	<ul> <li>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</li> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pendidikan sebagaimana daftar referensi.</li> <li>2. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang penelitian.</li> <li>3. Daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Kuisioner untuk survei, evaluasi diri dan uji publik.</li> <li>5. Formulir/template standar.</li> </ul>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M1.TAP/SPMI/002/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 4 dari 5

# MANUAL PENETAPAN STANDAR

<ol> <li>8. Referensi</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dose 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelen Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamina Pendidikan Tinggi;</li> <li>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pen Tinggi;</li> <li>Statuta Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> </ol>	tentang ggaraan epublik n Mutu



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M2.LAK/SPMI/003/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 6

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah	Tim Penyusun	Mer	19/1 2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu	Wakil Direktur I	9	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki	Ketua Senat	Juny "	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana	Direktur	DOT	12/082021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah	Kepala P4MP	pleo	- 12/08/2021



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M2.LAK/SPMI/003/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 6

# 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang

#### Visi:

"Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional".

#### Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

#### Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

 $Laman: \underline{www.politap.ac.id} \ , \ Email: \underline{humas@politap.ac.id}$ 

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M2.LAK/SPMI/003/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman : 3 dari 6

2.	Tujuan manual	Untuk menjalankan standar yang telah ditetapkan secara tertulis oleh Politeknik Negeri Ketapang.
3.	Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<ol> <li>Manual ini berlaku:</li> <li>Ketika sebuah dilaksanakan dalam kegiatan akademik oleh unit-unit kerja pada semua tingkatan dengan mengacu pada isi standar.</li> <li>Untuk semua standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Lain.</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol> <li>Melaksanakan Standar: aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi dan/atau dikerjakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar.</li> <li>Standar Operasional Prosedur: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan melalui media tulisan secara sistematis, kronologis, dan logis.</li> <li>Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>Formulir/Borang: dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi standar dan standar operasional prosedur.</li> <li>Sosialisasi: upaya memasyarakatkan sesuatu sehingg menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh sekelompok orang.</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI	<ol> <li>Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.</li> <li>Menyiapkan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur, Instruktur Kerja, serta Formulir/Borang yang diperlukan atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>Melakukan sosialiasi isi standar kepada para pejabat serta karyawan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang secara periodik dan konsisten.</li> <li>Melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dengan menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian/ pemenuhan.</li> </ol>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

#### Nomor:

M2.LAK/SPMI/003/E01

#### Tanggal:


12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 4 dari 6

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/ pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat digambarkan di bawah ini:



- Persiapan dilakukan agar penerapan standar SPMI di Politeknik Negeri Ketapang dapat berjalan dengan baik.
- Perencangan, penyusunan serta penetapan SOP, IK dan Formulir/Borang dilakukan sebagai bentuk kesungguhan dalam melaksanakan SPMI.
- Sosialisasi mengenai SPMI dilakukan secara berkala agar setiap pejabat/karyawan selalu memiliki rasa tanggung jawab menciptakan budaya mutu.
- 4. SPMI dilaksanakan dengan standar mutu sebagai tolak ukur pencapai/pemenuhan.

## Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

6. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang
menjalankan
Manual
Pelaksanaan
Standar

Pihak yang harus melaksanakan standar:

- 1. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai tupoksinya.
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang diberlakukan.
- 3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: <a href="mailto:www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M2.LAK/SPMI/003/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 5 dari 6

# 7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja tentang suatu kegiatan yang sesuai dengan isi standar disertai dengan Formulir/Borang atau sejenisnya yang diperlukan dalam menjalankan standar tersebut. 8. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang; 7. Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang;

8. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id , Email : humas@politap.ac.id

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M3.EV/SPMI/004/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama Jabatan		Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah	Tim Penyusun	phe.	19/12020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu	Wakil Direktur I	9	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki	Ketua Senat	1 Jan	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana	Direktur	O V	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah	Kepala P4MP	theo	12/0021



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M3.EV/SPMI/004/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang

#### Visi:

"Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

#### Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

#### Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:
M3.EV/SPMI/004/E01
Tanggal:
12 Agustus 2021
Revisi: 01

Halaman: 2 dari 5

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan Standar SPMI dapat dikendalikan.
3.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<ol> <li>Manual ini berlaku:</li> <li>Untuk pemantauan atau monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan standar pendidikan/ pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta standar lainnya.</li> <li>Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan standar SPMI dengan indikator ketercapaiannya.</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol> <li>Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti yaitu 8 Standar Bidang Pendidikan, 8 Standar Bidang Penelitian dan 8 Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Penetapan Standar Dikti yang ditetapkan POLITAP untuk melampaui SN Dikti yaitu Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik;</li> <li>Monitoring: penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation;</li> <li>Evaluasi: dilakukan melalui pengukuran atas suatu proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. Penilaian dilakukan terhadap suatu proses/kegiatan yang telah selesai dilakukan disebut sebagai summative evaluation;</li> <li>Pemeriksaan/ Audit: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraaan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	<ol> <li>Lakukan pemantauan secara periodic (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian standar.</li> <li>Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan/pelaksanaan standar lainnya yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Nomor:

M3.EV/SPMI/004/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 5

	<ol> <li>Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap isi standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar tersebut gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil pengukuran diatas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi standar SPMI-POLITAP kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan POLITAP, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	<ul> <li>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah:</li> <li>1. Penjaminan Mutu Politap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Pejabat unit kerja dilingkungan Politap dengan tugas melekat sebagai koordinator dan anggota gugus kendali mutu.</li> <li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut/ditugaskan sesuai di dalam pernyataan standar pengelolaan yang bersangkutan.</li> </ul>
7. Catatan	<ul> <li>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</li> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;</li> <li>2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;</li> <li>3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>5. Instrument untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji public.</li> <li>6. Formulir/template standar.</li> </ul>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

# Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Nomor:

Halaman: 4 dari 5

M3.EV/SPMI/004/E01

# MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

#### 8. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang;
- 7. Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang;
- 8. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id , Email : humas@politap.ac.id

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 7

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah	Tim Penyusun	below	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu	Wakil Direktur I	P	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki	Ketua Senat	8 m	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana	Direktur	190	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah	Kepala P4MP	lober	12/2021



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 2 dari 7

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Visi, Misi dan
 Tujuan
 Politeknik Negeri
 Ketapang

#### Visi:

"Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional".

#### Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik;
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan

#### Tujuan:

- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 7

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

2. Tujuan Manual	Mengendalikan pelaksanaan seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang sehingga isi standar dapat tercapai dan terpenuhi.	
3. Ruang Lingkup manual Pengendalian Standar dan penggunaannya	<ol> <li>Manual ini berlaku:</li> <li>Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan/ monitoring pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin serta terus menerus.</li> <li>Untuk pengembangan dan peningkatan semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang.</li> </ol>	
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Pemantauan/monitoring: mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li> <li>Pemeriksanaan: mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocok apakah semua aspek penyelenggara pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>Evaluasi: tindakan menilai yang didasarkan pada hasil pelaksanaan, perkembangan dan relevansinya dengan visi dan misi.</li> <li>Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di suatu lingkungan perguruan tinggi.</li> <li>Auditor Internal: orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal.</li> <li>Ketidaksesuian: penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan standar</li> <li>Tindakan korektif: tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah agar tidak terulang kembali.</li> <li>Laporan: keterangan secara tertulis yang diajukan pegawai kepada pimpinan mengenai pelaksanaan sesuatu hal dalam periode tertentu.</li> </ol>	

# TETAPASE

# POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id , Email : humas@politap.ac.id

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 4 dari 7

# 5. Langkah-langkah atau prosedur

- 1. Melakukan pemantauan secara periodik; misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap pelaksanaan isi standar dalam semau aspek bidang akademik, khususnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Politeknik Negeri Ketapang.
- 2. Mencatat atau merekam semua temuan ketidaksesuaian berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang baik tidak sesuai dengan isi standar mutu.
- 3. Melakukan pencatatan apabila ditemukan dokumen yang tidak lengkap seperti standar operasional prosedur, formulir/borang dan sebagainya dari setiap standar mutu yang telah dilaksanakan.
- 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu atau bila isi standar mutu tidak dicapai.
- 5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar mutu.
- 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 7. Memantau secara terus-menerus dan berkesinambungan efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya: untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar mutu.
- 8. Langkah pemantauan seperti pada nomor 1 bisa saja menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga dapat dipastikan bahwa isi standar terpenuhi.
- 9. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 10. Melaporkan secara tertulis hasil pengendalian standar kepada Direktur yang disampaikan melalui Wakil Direktur I disertai dengan saran atau rekomendasi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan terkait proses pelaksanaan manual pengendalian standar adalah dengan melalui cara pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal (Monev-in). Perlu dijelaskan bahwa monev terdiri dari dua aktifitas berbeda. Monitoring dilakukan ketika kegiatan atau proses sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan ketika pelaksanaan standar itu telah selesai atau suatu proses telah tuntas.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 5 dari 7

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Tahapan-tahapan Monev-in dapat dijelaskan melalui diagram alir di bawah ini:

Tim Monitoring dan Evaluasi Internal ❖ Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi Internal. Tim bekerja melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Pemeriksaan dan Pencatatan hasil pelaksanaan standar SPMI serta kelengkapan dokumen SPMI

❖ Tim Monitoring dan Evaluasi Internal melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksaaan SPMI di unit-unit kerja.

Pengambilan Tindakan korektif

> Pembuatan Laporan

- Tim Monitoring dan evaluasi internal melakukan tindakan korektif atas pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan standar SPMI.
- ❖ Tim Monitoring dan evaluasi internal membuat laporan tertulis kepada Direktur yang disampaikan melalaui wakil Direktur I.

Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Monev-in



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:


**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 6 dari 7

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Di bawah ini merupakan diagram alir tahapan peningkatan/ pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan.



- ❖ Membentuk Tim Audit Mutu Internal.
- Selanjutnya tim bekerja menyusun perencanaan Audit.
- ❖ Tim Pelaksanaan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan. Berikutnya tim mempelajari hasil temuan.
- Berdasarkan temuan, tim melakukan pertemuan dengan pihak teraudit untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
- ❖ Tim Audit Mutu Internal membuat laporan audit yang diserahkan kepada pimpinan melalui wakil Direktur I.

# Gambar 2. Diagram Alir Tahapan Audit Mutu Internal.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI Pihak yang melaksanakan standar ini adalah :

- 1. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan tupoksi.
- 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar mutu.
- 3. Pegawai yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M4.DAL/SPMI/005/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 7 dari 7

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

7. Catatan	Dokumen yang mendukung kelengkapan manual ini adalah dokumen-dokumen monev-in dan audit mutu internal beserta perangkatnya.
8. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Statuta Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> </ol>



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 7

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

#### Penanggung Jawab Tanggal Proses Tanda Nama Jabatan tangan Sy. Indra Septiansyah Tim Penyusun 1. Perumusan 2020 Adha Panca Wardanu Wakil Direktur I 2. Pemeriksaan 2021 Ismael Marzuki Ketua Senat 2021 3. Persetujuan Direktur **Endang Kusmana** 4. Penetapan 5. Pengendalian Sy. Indra Septiansyah Kepala P4MP



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 7

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR

1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang

#### Visi:

"Menjadi Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional".

#### Misi:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan

#### Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional:
- b. Menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan sistem manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 7

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR

2.Tujuan Manual	Untuk meningkatkan mutu setiap standar dari setiap berakhirnya siklus
	masing-masing standar secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Ruang Lingkup	Manual ini berlaku:
Manual	Ketika dilakukan proses evaluasi hasil pengendalian standar maka
Peningkatan	dilakukan upaya peningkatan isi standar.
Standar dan	2. Ketika Politeknik Negeri Ketapang menetapkan standar baru yang
penggunaanya	belum pernah ada sebelumya.
1 88 7	3. Untuk semua standar yang disahkan dan diberlakukan di lingkungan
	Politeknik Negeri Ketapang.
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Pengembangan atau Peningkatan Standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan;</li> <li>Evaluasi Standar: tindakan menilai isi standar didasarkan pada:         <ol> <li>Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya</li> <li>Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Negeri Ketapang dan masyarakat pada umumnya.</li> <li>Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Negeri Ketapang</li> </ol> </li> <li>Siklus Standar: durasi atau masa berlakunya standar sesuai aspek yang telah diatur di dalamnya;</li> <li>Bencmarking: supaya membandingkan standar yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi lain yang melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu dengan baik dengan tujuan akhir peningkatan mutu di institusi asal;</li> </ol>
5. Langkah- langkah atau Prosedur	<ol> <li>Mengumpulkan dan mempelajari hasil laporan pengendalian standar sebagai upaya menuju ke arah pengembangan/peningkatan setiap isi standar yang telah disahkan dan dilaksanakan secara periodik</li> <li>Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membicarakan hasil laporan, dengan mengundang para pejabat sturktural yang terkait.</li> <li>Melakukan evaluasi isi standar.</li> <li>Melakukan revisi isi standar jika ditemukan isi standar yang tidak sesuai sehingga terjadi peningkatan isi standar.</li> <li>Melakukan seperti langkah nomor 2, dengan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk menganalisa situasi dan kondisi Politeknik Negeri Ketapang serta dari kesiapan dari unit-unit terkait melampaui standar yang telah ditetapkan oleh SN-DIKTI, kemudian melakukan penyusunan dan penetapan standar baru yang tidak pernah ada sebelumnya.</li> </ol>

# AT TAPASE

# POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 7

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 6. Melakukan langkah seperti nomor 2, dengan menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk menganalisa hasil rekomendasi *bencmarking* ke Perguruan Tinggi lain serta melihat kebutuhan yang mendesak akan pemberlakuan standar tertentu di Politeknik Negeri Ketapang, lalu melakukan penyusunan dan penetapan standar baru untuk menambah standar yang telah ada.
- 7. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar.

Secara garis besar tahapan peningkatan/pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang berdasarkan hasil Money-in dan Audit Mutu Internal dapat digambarkan sebagai berikut:

Peninjauan laporan hasil monitoring dan Evaluasi Internal serta hasil Audit Mutu Internal ❖ Pimpinan beserta pejabat di Politeknik Negeri Ketapang mempelajari dan meninjau hasil laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Internal serta Tim Audit Mutu Internal

Evaluasi laporan hasil monitoring dan Evaluasi Internal serta hasil Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil laporan, pimpinan berserta unsur terkait melakukan kaji ulang terhadap standar yang berlaku

Menghasilkan Standar Baru

❖ Adanya standar baru berdasarkan hasil revisi

Penetapan Standar Baru

❖ Penetapan standar baru oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang

Gambar 1. Diagram Alir Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI berdasarkan hasil Money-in dan Audit Mutu Internal



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman : 3 dari 7

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Di bawah ini merupakan diagram alir tahapan peningkatan/ pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Ketapang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Rapat/forum diskusi tingkat pimpinan ❖ Mengundang para pejabat struktural dalam suatu rapat/forum diskusi.

Analisa dan evaluasi kesiapan untuk melampaui NSP

Melakukan analisis dan evaluasi kesiapan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan

Penyusunan standar baru

Penyusunan standar mengikuti tahapan pada Manual Penetapan Standar.

Menghasilkan standar baru

Menghasilkan standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Penetapan standar baru

❖ Penetapan standar oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang

Gambar 2. Diagram Alir Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI untuk melampaui SNI

# TETAPALE

# POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

**12 Agustus 2021** 

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 7

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Adapun diagram alir berikut merupakan tahapan dari peningkatan/pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Politenik Negeri Ketapang berdasarkan rekomendasi hasil *Benchmarking*Rapat/forum diskusi singkat pimpinan

Analisa dan

Analisa dan evaluasi rekomendasi hasil benchmarking

❖ Melakukan analisa dan evaluasi mengenaio rekomendasi hasil *benchmarking*s ke Perguruan Tinggi lain.

standar baru

Menghasilkan
standar baru

Penyusunan

- Penyusunan standar mengikuti proses dalam Manual Penetapan Standar.
- ❖ Menghasilkan standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Penetapan stanadr baru

Penetapan standar oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang

Gambar 3. Diagram Alir Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI melalui rekomendasi bencmarking



Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813
Telp. (0534) 3030686

Laman: www.politap.ac.id, Email: humas@politap.ac.id

Nomor:

M5.PEN/SPMI/006/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 01

Halaman: 3 dari 7

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR

8. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	<ol> <li>Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>Tim yang ditugaskan menangani Pengembangan/ Peningkatan standar sesuai dengan pokok tugas dan fungsinya.</li> <li>Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>Pegawai atau tenaga lain yang memahami evaluasi, pengembangan/peningkatan standar.</li> </ol>
9. Catatan	<ol> <li>Untuk melengkapi manual ini butuhkan ketersedian dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja dan Formulir/Borang.</li> <li>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar</li> </ol>
10. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Statuta Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Rencana Strategis Politeknik Negeri Ketapang;</li> <li>Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> </ol>